



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR 0372/KPTA.W10-A/SK.KP2.1.1/IV/2025

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DG-13001000007 tanggal 17-04-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : VIORIZZA SUCIANI PUTRI, M.H.
 - Tempat dan Tanggal Lahir : BANDUNG, 04-02-1995
 - NIP : 199502042022032006
 - Pendidikan : S-2 MAGISTER HUKUM
 - Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III/a / 01-03-2022 lama/tmt
 - Jabatan : ANALIS PERKARA PERADILAN
 - Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
 - Instansi Induk : MAHKAMAH AGUNG RI
- terhitung mulai tanggal 01-06-2025 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b , dengan masa kerja golongan 3 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.995.000 ditambah dengan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 April 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



#

ENDANG ALI MA`SUM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai terkait.